

PENGARUH IMPLIKASI DANA BOS DAN PROGRAM WAJIB BELAJAR TERHADAP PUTUS SEKOLAH DI BANDAR LAMPUNG

Dosen Pengampu: Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D
Salman Mumtaz – NPM 2216041092 (Kuantitatif) – Reguler C

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini penulis akan mengangkat beberapa penelitian atau literatur terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian berjudul “Pengaruh Implikasi Dana BOS dan Program Wajib Belajar Terhadap Putus Sekolah di Bandar Lampung” yang di dalamnya mencakup teori dan temuan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu penulis dapat melihat masalah yang diamati dengan *point of view* yang berbeda dengan harapan menemukan kebaharuan atau perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji saat ini. Berikut beberapa terdahulu di bawah ini:

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian (Temuan)
1.	Rahmawati, P. (2020). <i>Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah</i> . Efficient	Variabel subjek penelitian, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penelitian menggunakan metode kuantitatif	Lokasi penelitian (Kabupaten Purworejo)	Hasil penelitian melalui analisis data dengan bantuan Teori <i>pushout</i> (teori yang mengatakan bahwa beberapa faktor dari dalam sekolah mendorong siswa untuk keluar sekolah, seperti lingkungan dan kebijakan) dan <i>pullout</i> (teori yang mengatakan bahwa ada faktor dari luar sekolah yang mempengaruhi siswa putus sekolah, yaitu berupa peluang kerja) menghasilkan temuan sebagai berikut: (a). Secara statistik karakteristik individu (persepsi) buruk tentang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, (semakin anak berpikir sekolah hanya buang waktu maka semakin meningkat peluang seseorang untuk putus sekolah. (b). Jumlah saudara berpengaruh terhadap keputusan anak sekolah, karena semakin banyak jumlah saudara maka

				semakin banyak pula tanggungan orang tua terhadap biaya pendidikan. (c). Karakteristik sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anak putus sekolah. (d). Kebijakan Dana BOS tidak berpengaruh terhadap keputusan anak putus sekolah, dikarenakan meskipun BOS sudah diberikan kepada pihak sekolah, nyatanya masih banyak anak putus sekolah.
2.	Bura, G. F., Dince, M. N., & Ranga, Y. D. P. (2023). <i>Analisis Pengelolaan Dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai</i>	Variabel subjek penelitian, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Lokasi Penelitian (SMPK Pancasila Lakebai), Penelitian menggunakan metode kualitatif, hanya membahas kepada analisis pengelolaan Dana BOS saja, tidak dengan pengaruhnya terhadap fenomena putus sekolah	<p>Hasil penelitian yang dibantu oleh dukungan Teori Stewardship (Teori yang dibangun atas asumsi sifat manusia bahwa manusia secara hakikatnya dapat dipercaya, berlaku dengan tanggungjawab, dan berperilaku jujur. Teori ini menggambarkan situasi bahwa pihak manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan perorangan, melainkan untuk kepentingan organisasi. Hubungan teori ini dengan topik penelitian adalah dapat menjelaskan peran pihak sekolah sebagai institut yang bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kepentingan sekolah, sehingga baik program ataupun layanan sekolah dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditentukan).</p> <p>Hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin terhadap pengelolaan Dana BOS di SMPK Pancasila Lekebai, di antaranya: (a). Perencanaan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait telah sesuai dengan Juknis (Juklak dan Teknis). (b.) Pelaksanaan dana BOS oleh sekolah terkait telah sesuai dengan Juknis, namun dana BOS belum sepenuhnya cukup, tetapi sudah membantu untuk menyejahterakan guru-guru dan terpenuhinya</p>

				kebutuhan sekolah. (c). Terdapat kendala pada pelaporan dana BOS oleh sekolah terkait, karena kurangnya pengawasan komite sekolah terhadap pelaporan penggunaan Dana BOS yang dianggap biasa saja.
3.	PUTRI, D. A. (2019). <i>EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.</i>	Variabel subjek penelitian, yaitu Wajib Belajar, sama-sama mengaitkan Wajib Belajar dengan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Lokasi Penelitian (Kota Bekasi), Penelitian menggunakan metode kualitatif	Meskipun sudah teimplementasi dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) di Kota Bekasi, di antaranya: (a). Pada tahapan Intervensi masih ada kekurangan dari segi perencanaan, seperti sarana pendukung yang kurang memadai. (b). Pada tahapan Determinan keberhasilan masih kurang, karena daya tampung sekolah yang masih kurang memadai, selain itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat juga Bantudan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) masih kurang dan tidak ada penambahan tiap tahunnya, faktor lainnya juga adalah sekolah gratis terbatas hanya pada negeri saja; tidak dengan swasta. (c). Pada tahapan Dampak dapat dikatakan berhasil, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) tercapai.

2.2 Tinjauan Umum

2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah sejumlah dana yang tidak bersifat fisik yang diberikan untuk mendukung pengeluaran operasional yang tidak terkait dengan tenaga kerja di satuan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disebut sebagai Dana BOS Reguler digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional yang rutin dilakukan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai pemerataan dalam akses layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Menurut Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2014, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah Indonesia yang secara garis besar bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS dibuat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud). Penggunaan Dana BOS sebagai bantuan pendanaan juga dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pendanaan Pendidikan\ menyatakan pendanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintahm pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah sebagai bantuan keuangan sebagai pelaksana program wajib belajar dan mendanai kegiatan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan di Indonesia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/i kurang atau tidak mampu juga meringaknkn beban pendidikan bagi siswa/i yang lain agar setiap dari mereka dapat menikmati layanan pendidikan yang bermutu hingga tamat (penuntasan wajib sekolah). Sehingga dengan adanya program ini, maka harapannya baik pihak sekolah maupun orang tua murid terbantu untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan pendidikan yang layak bagi setiap anak usia sekolah. Meskipun penggunaan Dana BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personalia, penggunaan dana BOS

dapat terbilang fleksibel karena memungkinkan juga untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong ke dalam biaya personil dan biaya investasi.

2.2.2 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan program BOS ditujukan untuk meringankan beban kepada masyarakat mengenai pembiayaan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan dan meminimalisir angka putus sekolah dalam rangka mewujudkan program wajib belajar di Indonesia. Adapun terdapat beberapa indikator terhadap efektivitas program Dan BOS, yaitu:

1. Ketetapan Sasaran Program

Pada indikator ini melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ini merupakan kemampuan dari penyelenggara program dalam melakukan penyuluhan terkait dengan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada publik.

3. Tujuan Program

Tujuan program ini dilihat sejauh mana keselarasan antar hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Kegiatan ini dilakukan setelah terlaksanakannya program yang ingin dijalankan sebagai bentuk pengevaluasian program.

(Sjioen & Ludji, 2020) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisiensi. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Selain itu salah satu ahli menyampaikan bahwa program BOS bermanfaat untuk menurunkan angka putus sekolah. Menurut Granado *et al.*, (2007) program BOS dapat mendorong lebih banyak

anak dari rumah tangga miskin untuk bersekolah. Selain itu, program BOS juga dapat dijadikan instrumen untuk mencegah dan menurunkan angka putus sekolah.

2.2.3 Ketentuan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 dan Kemenag (2020) menjelaskan tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, beberapa diantaranya:

1. Dana BOS dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah.
6. Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.

2.2.4 Sasaran Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Satuan pendidikan yang menerima Dana BOS dijelaskan melalui Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 bahwa penerima dana BOS adalah satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD/SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK/SMALB/SLB) yang dijalankan di bawah penyelenggaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang terdapat di dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) serta telah memenuhi syarat sebagai penerima Dana BOS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

2.2.5 Ketentuan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berikut beberapa ketentuan sekolah yang berhak menerima bantuan Dana BOS sebagai berikut: (1). Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika sekolah menolak untuk menerima dana BOS, maka pihak sekolah tidak diizinkan untuk mengenakan biaya kepada peserta didik orang tua, atau wali peserta didik. (2). Sekolah yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan tetap memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa kurang mampu tetap berjalan di sekolah tersebut. (3). Setiap sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti panduan BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (4). Sekolah negeri kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional SBI dapat memungut biaya dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemerintah harus terlibat dalam mengawasi dan mengendalikan pungutan tersebut agar pengelolaan dana menjadi transparan dan akuntabel. (5). Sekolah negeri yang memiliki sebagian kelas yang menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI masih diperbolehkan memungut biaya dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, sambil tetap memberikan bantuan gratis kepada siswa yang kurang mampu.

2.2.6 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berjalannya program Dana BOS tentu dalam pengawasan oleh lembaga terkait agar menghindari hal yang tidak diharapkan, adapun larangan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Dana disimpan dengan maksud untuk dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Memberi perangkat lunak (*software*) untuk pelaporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau perangkat sejenis.
4. Memodali kegiatan di luar prioritas sekolah seperti subsidi banding, *field trip* atau *study tour* dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihan lainnya.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
7. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah
8. Membeli pakaian, segaram, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
10. Membangun gedung atau ruang guru, kecuali pada sekolah yang belum memiliki prasarana seperti kamar mandi atau kantin sehat.
11. Membeli lembar kerja siswa (lks) dan bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Membeli atau menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya.
14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan dana atau membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosialisasi terkait program BOS atau perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan.

2.2.7 Pengertian Wajib Belajar

Kewajiban pendidikan adalah salah satu inisiatif dalam sistem pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah di berbagai negara. Kewajiban pendidikan ini bervariasi antar negara sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah. Di

Indonesia, sebagai contoh, aturan mengenai kewajiban pendidikan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pendidikan, khususnya pada Pasal 1 ayat (1). Selain itu, dalam Undang – Undang Dasar 1945 juga membahas terkait perihal tersebut melalui pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut. Selanjutnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Maka berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 mengisyaratkan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan urgensi yang perlu dioptimalkan secara berkala, karena pendidikan merupakan salah satu titik sentral demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan pernah disinggung oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama (1930), menurut beliau pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh) anak tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011:04).

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, langkah Pemerintah Indonesia dalam memastikan berjalannya pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ialah melalui perancangan program wajib belajar (9 dan 12 tahun). Program ini menekankan bahwa belajar dan wajib belajar merupakan kesatuan yang krusial di dalam pendidikan. Beberapa ahli mempunyai argumentasinya terhadap belajar dan wajib belajar yang akan diuraikan di bawah ini:

Pengertian belajar menurut Illeris (2009, .88) Menyatakan bahwa pembelajaran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena, namun ini tidak sama dengan transformasi atau dianggap sebagai perubahan perilaku. Sementara itu, pengertian belajar menurut Burton (Basleman & Mappa, 2011, 7) adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadi-kannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai.

Pengertian wajib belajar menurut Sparta (Rothbard, 1999, .19) Menyampaikan bahwa kesimpulan logis utama dari sistem kewajiban pendidikan adalah bahwa negara

memiliki kendali penuh atas pendidikan semua anak dan bahwa ada keseragaman dan regulasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, seluruh kerangka kerja sistem kewajiban pendidikan diatur secara khusus oleh undang-undang yang ada di setiap negara yang menerapkan program ini. Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program wajib belajar harus mematuhi standar instruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan. Sementara Menurut Seel (2012, .697) menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Maka dari beberapa pernyataan para ahli mengenai belajar dan wajib belajar, dapat ditarik sebuah konklusi bahwasanya seorang individu yang belajar akan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena ataupun interaksi di dalam lingkungannya. Oleh karena itu belajar merupakan hal wajib agar setiap individu peka dengan kehidupannya, di sinilah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan tersebut dengan dilandasi oleh suatu standar atau undang-undang.

2.2.8 Putus Sekolah

Badan Pusat Statistik mendeskripsikan putus sekolah merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang pernah atau tidak menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu atau berhenti sekolah sebelum mendapatkan tanda tamat belajar (Ijazah). Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga seseorang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, seperti pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), ataupun Pendidikan Dimploma/Sarjana/pendidikan setara. Selanjutnya, para ahli juga berpendapat mengenai Putus Sekolah, beberapa di antaranya:

Menurut Singgih (Rahmad dkk, 2016) menyampaikan bahwa anak putus sekolah merupakan generasi penerus bagi kalangan hidup keluarga, bangsa, dan negara di masa mendatang. Karena itu bisa memberikan jaminan bagi generasi penrus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Menurut Ali Imron (2004:125) menyatakan bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan

sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Menurut E.M. Sweeting & Muchlisoh (dalam Laporan teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (1998:14)) mengatakan bahwa siswa putus sekolah merupakan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan selama 6 (enam) tahun sekolah dasar dan karena itu mereka tidak memiliki Ijazah SD. Pengertian mengenai siswa putus sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siswa yang belum sampai tempat sekolahnya sudah berhenti.

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, maha dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seseorang yang mengalami kondisi putus sekolah adalah siswa atau siswi yang terhenti aktivitas pendidikannya, sehingga mereka belum mendapatkan tanda kelulusan sekolah (Ijazah).

2.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Putus Sekolah

Kondisi siswa atau siswi yang mengalami putus sekolah tidak dapat dipukul rata dikarenakan oleh satu faktor saja, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa seseorang dapat putus sekolah, baik itu karena faktor internal ataupun eksternal. Beberapa ahli berpendapat mengenai hal ini, di antaranya:

a. Internal

Menurut Setyadharna (2015), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan anak putus sekolah, yaitu karakteristik individu. Karakteristik individu didasarkan pada atribut siswa seperti sikap dan perilaku yang dapat dikaitkan dengan keputusan mereka untuk meninggalkan sekolah tanpa ijazah. Selanjutnya ahli lain menyampaikan perilaku putus sekolah dipengaruhi oleh karakteristik keluarga. Anak yang berasal dari orang tua yang berpendidikan rendah dan harapan rendah untuk kesuksesan anak-anak mereka lebih cenderung mengalami putus sekolah (Witte and Rogge, 2013). Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Witte and Rogge, 2013, Kamsihyati dkk., (2016) juga mengatakan bahwa keadaan keluarga membawa pengaruh terhadap pendidikan dan minat sekolah anak.

b. Eksternal


Menurut penelitian (Arizona, 2013), berpendapat bahwa jarak antara rumah dan sekolah dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang menghentikan

pendidikannya, terutama jika sarana transportasi umum tidak memadai untuk mencapai sekolah. Selain itu, lingkungan sosial di mana seorang anak berinteraksi juga memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka untuk tidak menyelesaikan pendidikan mereka secara tepat waktu. Sebagai contoh, jika ada teman-teman sebaya yang telah putus sekolah dalam lingkungan sosial anak tersebut, hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengikuti jejak yang sama (Zaenuri dkk., 2014).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat berdasarkan beberapa variabel dan hubungan antar variabel terkait permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar, dan Putus Sekolah dengan gambar berikut:

2.1 Gambar Kerangka Fishbone



DAFTAR PUSTAKA

- Aklima, P. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Bura, G. F., Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Realiasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai. *Journal of Creative Student Research*, 1(5), 21-36.
- DEONARDO, D. E. (2021). *EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI HARAPAN MAKMUR KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA LAKITAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU).
- Mariana, M. (2022). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Marsela, A. (2022). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN DANA BOS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING. *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN DANA BOS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*, 4(4), 307-313.
- Nupus, S. H. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Nurhayati, Y., & Deonardo, D. E. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sd Negeri Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 7(1), 21-30.
- PUTRI, D. A. (2019). *EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI*.
- Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 680-697. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35970>
- Setiadi, Y. (2021, May). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putus Sekolah Jenjang SMA/Sederajat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. In *Prosiding Seminar Pendidikan Matematika dan Matematika* (Vol. 3).